



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 41/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MOJOKERTO, semula **TERGUGAT/PELAWAN** sekarang **PEMBANDING** ;

MELAWAN

PENGGUGAT ASLI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan SWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN MOJOKERTO, semula **PENGGUGAT/TERLAWAN** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Mojokerto, tanggal 15 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1429 H. Nomor 371/Pdt.G/2008/PA.Mr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro TERGUGAT ASLI terhadap PENGGUGAT ASLI ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Mengutip pula segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Mojokerto, tanggal 23 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzulhijjah 1429 H. Nomor 371/Pdt.G/2008/PA.Mr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa perlawanan Pelawan terhadap putusan verstek Nomor 371 / Pdt.G / 2008 / PA .Mr. tanggal 15 Juli 2008 tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan ;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
3. Mempertahankan putusan verstek tersebut ;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000 , - (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto bahwa Tergugat/Pelawan pada tanggal 06 Januari 2009 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 23 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1429 H. Nomor 371/Pdt.G/2008/PA.Mr., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan secara patut ;

Memperhatikan, bahwa Tergugat/Pelawan/Pembanding tidak menyerahkan memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 30 Januari 2008 Nomor 371/Pdt.G/2008/PA.Mr. ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pelawan/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 15 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1429 H. dan tanggal 23 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1429 H., masing-masing Nomor 371/Pdt.G/2008/PA.Mr. serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu untuk memberikan pertimbangan tentang hal-hal sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pula dengan saksama gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terlawan/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan yang dijadikan dasar dari gugatan perceraian Penggugat/Terlawan/Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karena itu harus dibuktikan tentang adanya alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan hakim tingkat pertama, berdasarkan keterangan para pihak dikaitkan dengan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi Penggugat/Terlawan/Terbanding, yakni : 1. SAKSI 1 PENGGUGAT (ayah), 2. SAKSI 2 PENGGUGAT (tetangga) dan saksi Tergugat/Pelawan/Pembanding, yakni SAKSI TERGUGAT (famili), dan dari keterangan para saksi tersebut di atas setelah dihubungkan satu sama lain ternyata mempunyai persesuaian, arti dan maksud yang sama, sesuai Pasal 170 HIR., maka dapat diperoleh suatu bukti bahwa antara Penggugat/Terlawan/Terbanding dengan Tergugat/Pelawan/Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran permasalahannya antara lain Tergugat/Pelawan/ Pembanding telah kawin sirri dengan perempuan lain nama PEREMPUAN LAIN dan sebagai puncaknya antara para pihak telah pisah kediaman bersama selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, dan selama itu pula satu sama lain telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa dalam usaha mendamaikan para pihak, hakim tingkat pertama sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, hakim tingkat pertama telah memanggil dan mendengar keterangan saksi dari keluarga dan/atau orang terdekat dari para pihak, akan tetapi antara Penggugat/Terlawan/Terbanding dengan Tergugat/Pelawan/Pembanding tetap tidak dapat didamaikan ;

Menimbang, bahwa demikian pula sesuai Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, hakim tingkat pertama juga telah secara langsung mendamaikan pribadi para pihak, akan tetapi usaha tersebut juga tidak membawa hasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terbukti telah ada ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terlawan/Terbanding dengan Tergugat/Pelawan/ Pembanding dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan apabila perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka diteruskan, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Firman Allah SWT. dan Surat Ar-Ruum ayat 21 :

Artinya : ***" Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang "***,

tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat/Terlawan/ Terbanding dengan Tergugat/Pelawan/Pembanding akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa antara Penggugat/Terlawan/Terbanding dengan Tergugat/ Pelawan/Pembanding harus diceraikan karena perceraian tersebut adalah paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berkait dengan perkara a quo, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44 K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : ***"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan"*** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar apa-apa yang dipertimbangkan di dalamnya adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, sehingga putusan tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan permohonan banding adalah Tergugat/Pelawan/Pembanding dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ditingkat banding haruslah dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan, bahwa permohonan banding Tergugat/Pelawan/Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 23 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1429 H. Nomor 371/Pdt.G/2008/PA.Mr. ;

Menghukum Tergugat/Pelawan/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp.61.000,- (Enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1430 H., dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **H. AGUS WIDODO, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **DRS. H. A. SAMIUN MANSYUR, SH., MH.** dan **H. MUNARDI, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DRS. H. MUCHLISON, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

KETUA MAJELIS,

Ttd

DRS. H. A. SAMIUN MANSYUR, SH., MH.

H. AGUS WIDODO, SH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. MUNARDI SH., MH.

DRS. H. MUCHLISON, SH., MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Banding: Rp. 50.000,-
2. Redaksi : Rp. 5. 000,-

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 61.000,-

(enam puluh satu ribu rupiah)

H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)